



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA




Arah Kebijakan Penerapan Permendagri No. 90 Tahun 2019





LATAR BELAKANG

Permendagri No. 90 Tahun 2019



Program Kegiatan saat ini belum mengacu pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014



Beragamnya Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur program, kegiatan, Organisasi, dan Akun yang digunakan penda dikarenakan dibukanya kesempatan untuk menambah dalam bentuk "dst"



Terdapat perbedaan dalam penyajian struktur APBD dalam penganggaran dengan struktur APBD dalam laporan keuangan sehingga masih dibutuhkan adanya konversi



Sulitnya Pemerintah dalam menyajikan data statistik kinerja dan keuangan pemerintah daerah secara nasional



terdapat perangkat daerah yang tugas dan fungsinya belum mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 dan turunannya

Kondisi saat ini :

- Jumlah Program \pm 200 s.d 800
- Jumlah Kegiatan $>$ 4000



GRAND DESIGN

Permendagri No. 90 Tahun 2019

Siklus Pengelolaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

KEBUTUHAN INFORMASI


- URUSAN
- BIDANG URUSAN
- PROGRAM
- KEGIATAN
- SUB KEGIATAN
- ORGANISASI
- SUMBER DANA
- LOKASI
- AKUN
- KELOMPOK
- JENIS
- OBJEK
- RINCIAN OBJEK
- SUB RINCIAN OBJEK

TAHAPAN PERENCANAAN

- RPJMD – Renstra
- RKPD – Renja
- KUA – PPAS
- RKA-SKPD
- Rancangan Perda APBD
- Rancangan Perkada Penjabaran APBD

TAHAPAN PENGAWASAN & PEMERIKSAAN

- Evaluasi
- Reviu
- Audit
- Statistik



TAHAPAN PELAKSANAAN

- DPA-SKPD
- Anggaran Kas & SPD
- Transaksi Penerimaan
- Transaksi Pengeluaran (SPP-SPM-SP2D-SPJ)
- Transaksi Akuntansi berbasis Akrual


TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN & PELAPORAN

- Laporan Keuangan SKPD & Pemda
- Laporan Kinerja

“kebutuhan informasi harus tersaji secara utuh dan konsisten di setiap tahapan”



ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH berdasarkan Regulasi Kemendagri



KEMENTERIAN DALAM NEGERI memiliki kewenangan melakukan **sinkronisasi** kebijakan pemerintah daerah mulai dari penyelenggaraan urusan, pelaksana urusan, pengelolaan keuangan atas pelaksanaan urusan, pembinaan dan pengawasan hingga laporan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.



LANDASAN KEBIJAKAN

Permendagri No. 90 Tahun 2019



PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan keuda

Pasal 23

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Pasal 49

1. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 188

1. BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
2. BAS untuk Daerah bertujuan untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan.
3. BAS untuk Daerah diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 222 ayat (3)

- Pemda wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling sedikit meliputi:
- a. Penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. Penyusunan rencana kerja SKPD;
 - c. Penyusunan anggaran;
 - d. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
 - e. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
 - f. Akuntansi dan pelaporan; dan
 - g. Pengadaan barang dan jasa.

UU 23
Tahun 2014

PMDN 90
Tahun 2019

Perpres No. 54
Tahun 2018
Tentang Stranas PK

Perpres No. 95
Tahun 2018
Tentang SPBE

Perpres No. 39
Tahun 2019 Tentang
Satu Data



LANDASAN KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

Permendagri No. 70 Tahun 2019 Tentang SIPD

Pasal 14

- (1) Hasil pengelolaan data berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah berbasis elektronik.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - c. rencana pembangunan tahunan daerah.
- (3) Dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana strategis perangkat daerah; dan
 - b. rencana kerja perangkat daerah.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen anggaran daerah seperti KUA, PPAS, rancangan APBD sampai menjadi APBD yang dilaksanakan berbasis elektronik.
- (5) Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, perlu adanya klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
 - b. bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



TUJUAN DAN PENGGUNAAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju **"SINGLE CODEBASE"** untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, serta pelaporan kinerja dan keuangan.





Menu Permendagri No. 90 Tahun 2019



Urusan Pemerintah Daerah

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Provinsi dan Kab/Kota

Fungsi

Menyajikan penyelarasan Fungsi dengan Sub Fungsi yang merupakan Bidang Urusan

Organisasi

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur perangkat daerah berdasarkan urusan

Sumber Pendanaan

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur sumber pendapatan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan & sub kegiatan baik yang bersifat umum maupun khusus


Administrasi Kewilayahan

Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur wilayah administrasi mulai dari provinsi, Kabupaten/Kota hingga kelurahan dan Desa

Rekening



Menyajikan Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur atas rekening mulai dari Akun, Kelompok Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek

A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah





Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan





Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Fungsi



PP NOMOR 12 TAHUN 2019

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi disusun dalam rangka menyelaraskan dan memadukan urusan pemerintahan daerah beserta unsur lainnya dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut Fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan daerah beserta unsur lainnya tersebut diklasifikasikan menjadi sub Fungsi. Klasifikasi dan kodefikasi Fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi, meliputi:
 - a. Pelayanan umum
 - b. Ketertiban dan keamanan
 - c. Ekonomi
 - d. Perlindungan lingkungan hidup
 - e. Perumahan dan fasilitas umum
 - f. Kesehatan
 - g. Pariwisata
 - h. Pendidikan
 - i. Perlindungan sosial
2. Sub Fungsi merupakan penggolongan berdasarkan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan.



FUNGSI




1		Layanan Umum
1	1	Statistik
1	2	Kearsipan
1	3	Komunikasi & Informatika
1	4	Persandian
1	5	Perencanaan Pembangunan
1	6	Penelitian dan Pengembangan
1	7	Pendidikan dan Pelatihan
1	8	Keuangan
1	9	Kepegawaian
1	10	Sekretariat Daerah
1	11	Sekretariat DPRD
1	12	Inspektorat
1	13	Kecamatan
1	14	Kekhususan
2		Ketertiban dan Keamanan
2	1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri - Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	2	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	3	Pengelolaan Perbatasan Daerah
3		Ekonomi
3	1	Perhubungan
3	2	Tenaga Kerja
3	3	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	4	Penanaman Modal
3	5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	6	Pertanian
3	7	Kehutanan
3	8	Energi dan Sumber Daya Mineral
3	9	Kelautan dan Perikanan
3	10	Perdagangan
3	11	Perindustrian
3	12	Transmigrasi


4		Perlindungan Lingkungan Hidup
4	1	Penataan Ruang
4	2	Lingkungan Hidup
4	3	Pertanahan
5		Perumahan dan Fasilitas Umum
5	1	Pekerjaan Umum
5	2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
6		Kesehatan
6	1	Kesehatan
6	2	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7		Pariwisata
7	1	Kebudayaan
7	2	Pariwisata
8		Pendidikan
8	1	Pendidikan
8	2	Kepemudaan dan Olahraga
8	3	Perpustakaan
9		Perlindungan Sosial
9	1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	3	Keluarga Sejahtera-Bantuan Sosial
9	4	Sosial
9	5	Pangan
9	6	Penanggulangan Bencana



Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Organisasi



PP NOMOR 18 TAHUN 2016





TAHAPAN PEMETAAN (*MAPPING*)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



Pemetaan (*Mapping*) Organisasi

menyajikan alternatif-alternatif perumpunan organisasi berdasarkan kondisi di pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Klasifikasi dan kodefikasi organisasi **bersifat baku** yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan dan unsur-unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan. Sedangkan **nomenklatur organisasi menyesuaikan perumpunan** sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



Ilustrasi: 1 (satu) perumpunan Dinas Pendidikan

1-1		0-0	0-0
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Pendidikan		

Ilustrasi: 2 (dua) perumpunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1-1		2-22		0-0
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Pendidikan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Kebudayaan	

Ilustrasi: 3 (tiga) perumpunan Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

1-1		2-22		2-19	
wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Pendidikan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Kebudayaan	wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar	Bidang Kepemudaan dan Olahraga



Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Sumber Pendanaan



PP NOMOR 71 TAHUN 2010

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan ditujukan untuk mengelompokkan sumber dana berdasarkan tujuan penggunaan dana dalam rangka pengendalian masing-masing kelompok dana. Tujuan dari pemisahan jenis dana adalah untuk pengawasan/*control*, akuntabilitas/*accountability* dan transparansi/*transparency* (CAT). Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sumber pendanaan terdiri atas:

- Dana Umum

Dana umum atau *general fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari pendapatan asli daerah, dana transfer dari APBN yang bersifat *blockgrant* dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- Dana Khusus

Dana khusus atau *restricted fund* adalah dana yang digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah yang sudah jelas penggunaannya/peruntukannya dalam rangka desentralisasi, terdiri atas pendapatan asli daerah yang peruntukannya telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dana transfer dari APBN yang bersifat *earmarked*, bantuan keuangan dengan tujuan tertentu, dan hibah dengan tujuan tertentu.

1

Dana Umum

PAD:

Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Transfer:

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

Hibah

2

Dana Khusus

PAD:

Pajak Daerah
Pajak Kendaraan Bermotor
*Pajak Kendaraan Bermotor untuk
Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan
serta Peningkatan Moda dan Sarana
Transportasi Umum*



Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Administrasi Kewilayahan (Lokasi)



PERMENDAGRINOMOR 72 TAHUN 2019

B. KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI, KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN SELURUH INDONESIA

K O D E	NAMA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH		N A M A / J U M L A H			LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) *)	K E T E R A N G A N
		KAB	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	D E S A			
11	ACEH								UU. No. 11 Tahun 2006
11.01	KAB. ACEH SELATAN			18	-	260	3.841,60	230.254	
11.01.01				1 Bakongan	-	7			
11.01.01.2001						1 Keude Bakongan			
11.01.01.2002						2 Ujong Mangki			Perbaikan nama sesuai Surat Pemkab Aceh Selatan No.140/819/2016 tgl 14 okt 2016 dan Rekomendasi Ditjen Bina Pemdes No. 146/3672/BPD tgl 21 Juni 2017
11.01.01.2003						3 Ujong Padang			Perbaikan nama sesuai Surat Pemkab Aceh Selatan No.140/819/2016 tgl 14 okt 2016 dan Rekomendasi Ditjen Bina Pemdes No. 146/3672/BPD tgl 21 Juni 2017
11.01.01.2004						4 Gampong Drien			Perbaikan nama sesuai Surat Pemkab Aceh Selatan No.140/819/2016 tgl 14 okt 2016 dan Rekomendasi Ditjen Bina Pemdes No. 146/3672/BPD tgl 21 Juni 2017
						Bulkit Gadeng			Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010
						Seuneubok Keuranji			Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010
						Rambong			Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010
						Gunong Rayeuk			Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010
						Beutong			Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010
						Jambo Keupok			Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010
						Ujong Tanoh			Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010
						Gunong Cut			Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010
						Seuneubok Alur Buloh			Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010
						Alurduamas			Menjadi wil Kec. Kota Bahagia Perda No. 3/2010
11.01.01.2015						5 Darul Ikhlan			Pemekaran Desa, Qontan No. 6/2010
11.01.01.2016						6 Padang Beurahan			Pemekaran Desa, Qontan No. 6/2010, Perbaikan nama sesuai Surat Pemkab Aceh Selatan No.140/819/2016 tgl 14 okt 2016 dan Rekomendasi Ditjen Bina Pemdes No. 146/3672/BPD tgl 21 Juni 2017
11.01.01.2017						7 Gampong Baro			Pemekaran Desa, Qontan No. 6/2010
11.01.02				2 Kluet Utara	-	21			
11.01.02.2001						1 Fajar Harapan			
11.01.02.2002						2 Krueng Batee			
11.01.02.2003						3 Pasi Kuala Asahan			
11.01.02.2004						4 Gunung Pulo			



Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Administrasi Kewilayahan (Lokasi)



K O D E	NAMA PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	JUMLAH		NAMA / JUMLAH			LUAS WILAYAH (Km2)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa *)	K E T E R A N G A N
		KAB	KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN	D E S A			
11.75.04.2010						10 Pulo Kedep			Perbaikan nama sesuai Validasi Data Nama dan Kodefikasi Desa tgl 17 Mei 2017 dan Rekomendasi Ditjen Bina Pemdes No. 146/3672/BPD tgl 21 Juni 2017
11.75.04.2011						11 Pulo Belen			
11.75.04.2012						12 Singgersing			
11.75.04.2013						13 Namo Buaya			
11.75.04.2014						14 Cipare Pare			
11.75.04.2015						15 Bunga Tanjung			
11.75.04.2016						16 Cipar-Pari Timur			
						Cipar Pari Barat			
11.75.04.2018						17 Darul Makmur			
11.75.04.2019						18 Jabi-Jabi Barat			
11.75.04.2020						19 Batu Napal			Perbaikan nama sesuai Surat Pem Aceh No. 146.1/10560 tgl 13 Juni 2016, Perbaikan nama sesuai Validasi Data Nama dan Kodefikasi Desa tgl 17 Mei 2017 dan Rekomendasi Ditjen Bina Pemdes No. 146/3672/BPD tgl 21 Juni 2017
11.75.05				5 Longkib	-	10			Perbaikan nama sesuai Surat Pem Aceh No. 146.1/10560 tgl 13 Juni 2016 Hal Hasil Klarifikasi Nama Desa/Gampong di Aceh
11.75.05.2001						1 Longkib			
11.75.05.2002						2 Sepang			
11.75.05.2003						3 Panji			
11.75.05.2004						4 Lae Saga			
11.75.05.2005						5 Sikerabang			
11.75.05.2006						6 Rantau Panjang			
11.75.05.2007						7 Bukit Panjang			
11.75.05.2008						8 Darul Aman			
11.75.05.2009						9 Bangun Sari			
11.75.05.2010						10 Darussalam			
	J U M L A H	18	5	289	0	6.497	57.956,00	5.152.887	




Klasifikasi, Kodefikasi, & nomenklatur Rekening



PP NOMOR 12 TAHUN 2019

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Rekening dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan alat dalam proses perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi serta pelaporan keuangan daerah yang terdiri atas akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan/pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban. Penyusunan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur rekening digunakan dalam tahapan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dihasilkan dari laporan keuangan primer ditinjau berdasarkan sumber informasi/transaksi penyusun laporan keuangan yakni Neraca, LRA dan LO





TAHAPAN PEMETAAN (*MAPPING*)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



NERACA & LO

ASET

- Aset Lancar
- Investasi Jangka Panjang
- Aset Tetap
- Dana Cadangan
- Aset Lainnya

KEWAJIBAN

- Kewajiban Jangka Panjang
- Kewajiban Jangka Pendek

EKUITAS

- Ekuitas

PENDAPATAN-LO

Pendapatan Asli Daerah-LO

- Pajak Daerah-LO
- Retribusi Daerah-LO
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan-LO
- Lain –lain PAD yg Sah-LO

Pendapatan Transfer-LO

- Transfer Pemerintah Pusat-LO
- Transfer Antar Daerah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah -LO

- Hibah-LO
- Dana Darurat-LO
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU-LO

Surplus Non Operasional

BEBAN

Beban Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Beban Penyusutan & Amortisasi

- B. P. Peralatan & Mesin
- B. P. Gedung & Bangunan
- B. P. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. P. Aset Tetap Lainnya
- B. P. Aset Lainnya
- B. Amortisasi ATB

Beban Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

Beban Tidak Terduga

- B. Tidak Terduga

Defisit Non Operasional



TAHAPAN PEMETAAN (*MAPPING*)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain –lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

LRA

BELANJA

Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU

Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Desember 2019

Yth. Sdr/i. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 050/13402/SJ

TENTANG

FOKUS KERJA PRESIDEN TAHUN 2019-2024

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2019 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Bapak Presiden menyampaikan pengarahannya terkait 5 (lima) Fokus Kerja Presiden tahun 2019-2024 sebagai berikut:
 - a. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) dengan prioritas utama:
 - 1) membangun SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) mengundang kerjasama dengan talenta-talenta global;
 - 3) mengoptimalkan kerjasama dengan industri; dan
 - 4) penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri.
 - b. Pembangunan infrastruktur dengan prioritas utama:
 - 1) menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi;
 - 2) mempermudah akses ke kawasan wisata;
 - 3) mendongkrak lapangan kerja baru; dan
 - 4) mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan regulasi dengan prioritas utama:
 - 1) menerbitkan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
 - 2) merevisi Undang-Undang yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM.

3. Sambil menunggu penetapan RPJMN 2020-2024, agar Saudara/i melakukan penyesuaian RPJMD dan mengintegrasikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Penganggaran Daerah, serta menerapkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

- d. Penyederhanaan birokrasi dengan prioritas utama:
 - 1) pemangkasan prosedur dan birokrasi;
 - 2) penyederhanaan eselonisasi dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi; dan
 - 3) serius dalam pencapaian tujuan program pembangunan.
 - e. Transformasi ekonomi dengan prioritas utama transformasi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Berdasarkan pada angka 1 (satu) diatas, diminta kepada Saudara/i untuk:
- a. Mendukung 5 (lima) Fokus Kerja Presiden sebagai acuan program prioritas daerah yang disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) dan dokumen penganggaran daerah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD);
 - b. Program dan kegiatan prioritas daerah yang merupakan kesepakatan dan tertuang dalam KUA-PPAS agar disesuaikan dengan 5 (lima) Fokus Kerja Presiden pada pembahasan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 - c. Untuk konsistensi dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD) 2020 dengan dokumen penganggaran daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan RKPD 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Sambil menunggu penetapan RPJMN 2020-2024, agar Saudara/i melakukan penyesuaian RPJMD dan mengintegrasikan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Penganggaran Daerah, serta menerapkan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).**

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.

- Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 6. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 7. Menteri Sekretaris Negara;
 8. Menteri Keuangan;
 9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
 10. Sekretaris Kabinet;
 11. Kepala Staf Kepresidenan;
 12. Gubernur di Seluruh Indonesia; dan
 13. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Pasal 3

(1) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJM Daerah.

Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik

(3) Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Januari 2020
Yth. 1. Gubernur; dan
2. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 130/736/SJ

TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah.
2. Guna efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi serta pembinaan dan pengawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam mendukung pelaksanaan percepatan sistem informasi pemerintahan daerah maka:
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku. Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMN 2020-2024;
 - b. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS, sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD;
 - c. Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam bentuk berita acara; dan
 - d. Bagi Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 penetapan program dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: <https://sipd.kemendagri.go.id>.
5. Hal-hal teknis terkait akses dan pengoperasian sistem dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri, Telephone 021-3811120, e-mail: sipd@kemendagri.go.id.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

MENTERI DALAM NEGERI,

 Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;


3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri yaitu: <https://sipd.kemendagri.go.id>.





PEMUTAKHIRAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dapat dilakukan **perubahan** sepanjang terjadi **pemutakhiran** yaitu **penambahan dan penyempurnaan atas pengelompokkan, pengkodean, dan pemberian daftar penamaan** atas klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur atas Urusan, Bidang Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, fungsi, organisasi, sumber pendanaan, wilayah administrasi pemerintahan, dan rekening.

- Dalam rangka mendukung pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Menteri membentuk Tim Pemutakhiran Klasifikasi dan Kodefikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Tim terdiri dari unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan melibatkan Kementerian terkait sesuai kebutuhan.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA**



Terima kasih